



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT PERTAMEDIKA UMMI ROSNATI  
DAN  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
TENTANG  
PEMERIKSAAN *SWAB TEST PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION)***

Nomor Pihak Pertama : 1515/PUR-B0000/2020-S0

Nomor Pihak Kedua : B/ **189**/UN11/HK.07.00/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh (3-9-2020), bertempat di Banda Aceh, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

- 1. dr. Rudy Harmanda, MPH** : Direktur Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No.KPts-016/SK.K/PT.R/VII.2020 tanggal 31 Agustus 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati**, yang beralamat di Jalan Sekolah No.5, Gampong Ateuk Pahlawan, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh (23241), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.** : Rektor Universitas Syiah Kuala, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 94/M/KPT.KP/2018 Tanggal 26 Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Syiah Kuala**, yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: \_\_\_\_\_

Paraf **PIHAK KEDUA**:           y          

Halaman 1 dari 16

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut dengan "**PIHAK**".

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan sebuah perusahaan/institusi yang bergerak dibidang layanan kesehatan dan berlokasi di Banda Aceh;
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah institusi pendidikan tinggi yang mengembang tugas dan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, yang berkedudukan di Banda Aceh;
- c. **PIHAK PERTAMA** memerlukan jasa **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pemeriksaan Real Time qPCR (*quantitative Polymerase Chain Reaction*) terhadap sampel karyawan dan / atau pasien **PIHAK PERTAMA** dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA**; dan
- d. **PIHAK KEDUA** bersedia, sanggup, dan memiliki kemampuan, keahlian, kewenangan, serta perizinan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

## **TUJUAN PASAL 1**

Perjanjian ini bertujuan untuk membina kerja sama yang sinergis dan saling menguntungkan dalam mendayagunakan potensi dan sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** untuk kemaslahatan bersama dalam rangka ikut memutus rantai penularan Covid-19 dan menunjang program pembangunan nasional.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 2 dari 16



- b. Berkewajiban menyampaikan laporan dan/atau hasil pemeriksaan pemeriksaan Swab Test PCR (*Polymerase Chain Reaction*) yang dilakukan terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA** melalui dokter penanggung jawab yang merujuk pasien dengan mengikuti prosedur tetap pelaporan Covid-19 yang berlaku secara nasional.
  - c. Berkewajiban menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan peralatan dalam jumlah yang cukup dan sesuai untuk melakukan Pekerjaan, termasuk berusaha menyediakan peralatan cadangan (pengganti) bilamana peralatan yang digunakan oleh personel dan/atau tenaga medis **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pekerjaan mengalami kerusakan dan/atau tidak dapat beroperasi karena alasan apapun, untuk berupaya memastikan bahwa Pekerjaan dapat diselesaikan secara tepat waktu dan dengan mutu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini;
  - d. Berkewajiban melindungi dan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari setiap dan seluruh tanggung jawab, tuduhan, tuntutan dan/atau klaim dalam sifat dan bentuk apapun dari setiap dan/atau seluruh karyawan, pekerja dan/atau personel **PIHAK KEDUA**; dan
  - e. Berhak menerima pembayaran atas Harga Pekerjaan secara tepat waktu sesuai Perjanjian ini.
- (2) Selain dari hak dan kewajiban yang diatur pada pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a. Berhak mendapatkan pelayanan pemeriksaan sampel Real Time qPCR di fasilitas **PIHAK KEDUA**.
  - b. Berhak mendapatkan pelayanan pemeriksaan Swab Test PCR (*Polymerase Chain Reaction*) di fasilitas **PIHAK KEDUA**;
  - c. Mengirimkan surat pengantar permintaan pemeriksaan sampel Real Time qPCR dan / atau Swab Test PCR (*Polymerase Chain Reaction*) di fasilitas **PIHAK KEDUA** dengan dengan melengkapi dokumen seperti yang termaktub pada pasal 2 butir ke-2 perjanjian ini;
  - d. Menerima laporan dan/atau hasil pemeriksaan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA**;
  - e. Berkewajiban melindungi dan membebaskan **PIHAK KEDUA** dari setiap dan seluruh tanggung jawab, tuduhan, tuntutan dan/atau klaim dalam sifat dan bentuk apapun dari setiap dan/atau seluruh karyawan, pekerja dan/atau personel **PIHAK PERTAMA**; dan
  - f. Berkewajiban untuk membayar Harga Pekerjaan sesuai dengan kesepakatan Perjanjian ini;

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 4 dari 16

- (3) Jika terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain yang dimiliki **PARA PIHAK** dengan **PIHAK** lain, di luar dari apa yang diatur dalam Perjanjian ini, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, **PARA PIHAK** dengan ini setuju untuk tidak mengkaitkan dan melalaikan kewajibannya masing - masing berdasarkan Perjanjian ini.

#### **JANGKA WAKTU PASAL 4**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun efektif sejak tanggal **3 September 2020** sampai dengan tanggal **2 September 2021** (selanjutnya disebut "**Jangka Waktu Perjanjian**").
- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat menghentikan sementara dan/atau mengakhiri Perjanjian ini sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir dengan terlebih dahulu menyelesaikan tagihan Pekerjaan yang belum dibayar kepada **PIHAK KEDUA**, dalam hal salah satu **PIHAK** berada dalam kondisi vakum atau tidak beroperasi.
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat menghentikan sementara dan/atau mengakhiri Perjanjian ini sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir tanpa kewajiban untuk mencari pengganti pelaksana Pekerjaan dan tidak berkewajiban membayar denda, dan/atau pinalti dalam sifat atau bentuk apapun kepada **PIHAK PERTAMA**, dalam hal salah satu **PIHAK** berada dalam kondisi vakum atau tidak beroperasi.
- (4) Atas permintaan **PIHAK PERTAMA**, Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan syarat dan kondisi yang sama dengan Perjanjian ini, atas persetujuan yang dibuat bersama oleh **PARA PIHAK** atau dapat diakhiri lebih dini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Perjanjian ini.

#### **PEMBIAYAAN PASAL 5**

- (1) Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini TIDAK SEPENUHNYA mengacu pada ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Syiah Kuala Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala No. 1035/UN11/KPT/2020 Tanggal 26 Mei 2020 tentang Penetapan Tarif Layanan Pemeriksaan *Rapid Test* dan PCR COVID-19 Badan Layanan Umum Universitas

Paraf **PIHAK PERTAMA**: Y

Paraf **PIHAK KEDUA**: y

Halaman 5 dari 16



- (5) Pembayaran atas tagihan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui pemindahbukuan/transfer dalam jangka waktu 14 hari kalender setelah tagihan pembayaran beserta Dokumen Pendukung diterima secara benar dan lengkap oleh Bagian Keuangan di alamat korespondensi **PIHAK PERTAMA**, ke rekening bank **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

**Bank** : Bank Mandiri  
**No. Rekening** : 158-00-30000-400  
**Atas Nama** : RPL 001 BLU Unsyiah

- (6) Apabila berkas tagihan yang disampaikan tidak sesuai ketentuan pada ayat (1) dan (2) di atas maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengembalikan berkas tagihan tersebut kepada **PIHAK KEDUA** untuk disesuaikan.
- (7) Apabila terdapat berkas tagihan yang tertunda pengajuannya atau berkas tagihan dikembalikan, maka tagihan tersebut akan diperlakukan sebagai tagihan susulan.
- (8) Apabila terdapat tagihan yang bermasalah, **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya tagihan tersebut dan selanjutnya **PARA PIHAK** akan segera melakukan perundingan untuk membahas penyelesaian mengenai total tagihan yang bermasalah tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal jumlah tersebut dipermasalahkan.
- (9) Apabila **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat mengenai tagihan yang bermasalah, **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran atas tagihan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan ayat (4) di atas.
- (10) Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat mencapai kata sepakat mengenai jumlah tagihan yang bermasalah sebagaimana diatur pada ayat (7) di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Penyelesaian Perselisihan di Perjanjian ini.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 7 dari 16

**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**  
**PASAL 7**

- (1) Tiada satu **PIHAK** pun yang akan dinyatakan telah gagal/lalai atau telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini, sepanjang pemenuhan terhadap kewajiban-kewajibannya tersebut terhalang akibat terjadinya Keadaan Memaksa yang terjadi setelah tanggal berlakunya Perjanjian.
- (2) Keadaan Memaksa adalah suatu keadaan di luar perkiraan, kendali, atau kekuasaan suatu **PIHAK** yang menyebabkan **PIHAK** tersebut menjadi terhambat, tidak dapat, tidak mungkin, atau melanggar Hukum untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada **PIHAK** lainnya. Keadaan Memaksa meliputi tetapi tidak terbatas pada:
- a. bencana alam (banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, angin puting-beliung, tsunami atau kejadian lainnya yang secara umum dikategorikan sebagai bencana alam);
  - b. perang, permusuhan (baik yang dinyatakan sebagai perang terbuka atau tidak), invasi, tindakan musuh asing, mobilisasi militer, pengambilalihan, embargo, revolusi, penetapan daerah operasi militer;
  - c. kebakaran hutan;
  - d. kekacauan umum, pemberontakan, sabotase, kudeta, atau huru-hara yang tidak disebabkan oleh atau berkaitan dengan kelalaian **PARA PIHAK** dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan pengurusan perizinan-perizinan yang dipersyaratkan sehubungan dengan Pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini;
  - e. kekacauan sipil, blokade, dan/atau pemogokan nasional yang tidak disebabkan oleh atau berkaitan dengan kelalaian **PARA PIHAK** dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan pengurusan perizinan-perizinan yang dipersyaratkan sehubungan dengan Pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini;
  - f. kebijakan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang dapat mempengaruhi kemampuan **PARA PIHAK** dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan
  - g. kejadian lain yang disetujui dan disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** sebagai Keadaan Memaksa.
- (3) Yang tidak termasuk dalam kategori Keadaan Memaksa adalah:
- a. ketidakmampuan untuk membayar dan/atau menyelesaikan kewajibannya (insolvensi);
  - b. pailit; dan

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 8 dari 16

- c. likuidasi/pembubaran.
- (4) **PIHAK** dalam Perjanjian ini yang terganggu dalam melaksanakan kewajibannya karena Keadaan Memaksa harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak Keadaan Memaksa terjadi dengan menyebutkan dan tetap mengupayakan untuk melakukan pemenuhan kewajibannya sepanjang dimungkinkan.
  - (5) Berdasarkan pemberitahuan dari **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa, **PARA PIHAK** wajib bertemu untuk mengupayakan pemulihan keadaan.
  - (6) Walaupun Keadaan Memaksa mengakibatkan kehilangan atau kerusakan terhadap pekerjaan yang diberikan, masing-masing **PIHAK** tetap berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya masing-masing dan berhak untuk meminta pemenuhan atas haknya masing-masing atas setiap kewajiban/bagian Pekerjaan yang telah dilakukan sebelum terjadinya Keadaan Memaksa.
  - (7) Apabila Keadaan Memaksa terjadi dan mengganggu pemenuhan kewajiban salah satu **PIHAK** lebih dari 10 (sepuluh) hari kalender atau dapat disepakati berbeda berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**, namun **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa dapat memulihkan keadaannya dan bermaksud untuk melanjutkan pelaksanaan pemenuhan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut berhak untuk memperoleh perpanjangan waktu tanpa dikenakan sanksi, dimana perpanjangan waktu tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
  - (8) Dalam hal upaya pemulihan keadaan akibat kejadian Keadaan Memaksa tidak dapat dilakukan atau Keadaan Memaksa berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) hari kalender sehingga mempengaruhi **PARA PIHAK** dalam memenuhi hak dan kewajibannya sehubungan dengan Perjanjian ini selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 9 dari 16

**PENGAKHIRAN PERJANJIAN  
PASAL 8**

- (1) Perjanjian ini akan berakhir secara serta-merta (otomatis) pada tanggal berakhirnya Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 mengenai Jangka Waktu Pekerjaan.
- (2) Perjanjian ini juga dapat diakhiri sebelum dipenuhinya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
  - a. salah satu **PIHAK** berada dalam keadaan insolvensi, pailit, dalam proses permohonan pailit, dalam proses likuidasi, likuidasi, penyatuan, atau restrukturisasi;
  - b. terbukti bahwa salah satu **PIHAK** tidak memenuhi kewajiban dan/atau telah melakukan cidera janji berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini;
  - c. terjadinya Keadaan Memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 [Keadaan Memaksa (*force majeure*)] Perjanjian ini;
  - d. terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam pernyataan tertulis yang saling menguntungkan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum waktunya; dan
  - e. adanya kepentingan **PIHAK PERTAMA** untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan alasan apapun.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini diakhiri karena hal-hal yang dimaksud dalam ayat (2) huruf (a) dan ayat (2) huruf (b) pasal ini maka **PIHAK** yang dirugikan dapat memberikan surat teguran kepada **PIHAK** yang melakukan cidera janji. **PIHAK** yang cidera janji memiliki waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya surat teguran oleh **PIHAK** yang cidera janji untuk melaksanakan kewajibannya. Dalam hal telah lewat masa 7 (tujuh) Hari kalender **PIHAK** yang cidera janji tidak juga melakukan kewajibannya, **PIHAK** yang dirugikan berhak melakukan pengakhiran Perjanjian ini secara sepihak tanpa dikenakan pinalti dengan memberikan surat pengakhiran Perjanjian. Pengakhiran sepihak tersebut berlaku efektif sejak lewatnya masa 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya surat pengakhiran tersebut.
- (4) Dalam hal Perjanjian ini diakhiri karena hal yang dimaksud pada ayat (2) huruf (c) Pasal ini maka ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 [Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)] *mutatis mutandis* yang akan berlaku.
- (5) Dalam hal Perjanjian ini diakhiri karena hal yang dimaksud pada ayat (2) huruf (d) dan (e) maka pengakhiran Perjanjian berlaku efektif sejak ditandatangani surat pengakhiran Perjanjian.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 10 dari 16

- (6) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mensyaratkan adanya putusan/penetapan hakim/pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian ini.

## **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **PASAL 9**

- (1) Setiap dan seluruh perselisihan, kontroversi, dan konflik diantara **PARA PIHAK** yang terkait dengan Perjanjian ini akan, sepanjang hal ini dimungkinkan, diselesaikan dengan musyawarah mufakat di antara **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** gagal menyelesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, setiap dan seluruh perselisihan, pertentangan, dan konflik di antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dan memilih domisili hukumnya yang umum dan tetap pada kantor panitera Pengadilan Negeri di Banda Aceh.

## **KORESPONDENSI**

### **PASAL 10**

- (1) Segala komunikasi, pemberitahuan dan/atau surat menyurat (termasuk, namun tidak terbatas, pada surat elektronik, faksimile, dan lainnya) sehubungan dengan Perjanjian ini disampaikan secara tertulis ke alamat sebagai berikut.

#### **PIHAK PERTAMA:**

#### **RUMAH SAKIT PERTAMEDIKA UMMI ROSNATI**

Jalan Sekolah No.5, Gampong  
Ateuk Pahlawan, Kec.  
Baiturrahman,  
Kota Banda Aceh  
Tlp. 0823 6721 3455  
Fax. 0651 35098

#### **PIHAK KEDUA:**

#### **Universitas Syiah Kuala Laboratorium Penyakit Infeksi**

Jl. Teugku Chik Tanoh Abee, Kopelma  
Darussalam Kec. Syiah Kuala, Banda  
Aceh  
(23111) Indonesia  
Tlp. 0853 5797 7877  
Fax. (0651) 755 1843

Paraf **PIHAK PERTAMA:** 

Paraf **PIHAK KEDUA:** 

Halaman 11 dari 16



dianggap tidak berlaku, sedangkan untuk ketentuan lainnya di dalam Perjanjian yang tidak bertentangan dengan Hukum, akan tetap berlaku sebagai Perjanjian yang mengikat bagi **PARA PIHAK**, kecuali ditentukan sebaliknya oleh ketentuan hukum.

### **REVISI, PERPANJANGAN ATAU PERUBAHAN PASAL 12**

- (1) Dalam hal dibutuhkan suatu pembaharuan, perpanjangan dan/atau perubahan atas Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan membicarakan hal tersebut terlebih dahulu yang kemudian atas kesepakatan yang dicapai antara **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam bentuk tertulis yang merupakan satu kesatuan yang mengikat dan tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka **PIHAK** yang bersangkutan harus menyampaikan pernyataan resmi kepada **PIHAK** lainnya.

### **PENGESAMPINGAN PASAL 13**

- (1) Kegagalan atau keterlambatan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan wewenang atau haknya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak dapat dikategorikan sebagai pengesampingan wewenang atau hak tersebut.
- (2) Pelaksanaan wewenang atau hak yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini tidak menghalangi, baik pelaksanaan wewenang atau hak tersebut di masa yang akan datang maupun pelaksanaan wewenang atau hak lain dalam Perjanjian ini.
- (3) Pengesampingan tidak dapat berlaku efektif, kecuali jika dibuat dalam bentuk tertulis.
- (4) Pengesampingan hanya berlaku efektif terhadap wewenang atau hak mana pengesampingan tersebut diberikan.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 13 dari 16





Demikian Perjanjian ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi meterai 6000.- dan kemudian ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada waktu dan tempat seperti disebutkan di awal Perjanjian ini, dan masing-masing salinan Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
**RUMAH SAKIT PERTAMEDIKA**  
**UMMI ROSNATI**



**dr. RUDY HARMANDA, MPH**  
Direktur

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS SYIAH KUALA**



**Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng**  
Rektor

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 16 dari 16

Demikian Perjanjian ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi meterai 6000.- dan kemudian ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada waktu dan tempat seperti disebutkan di awal Perjanjian ini, dan masing-masing salinan Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
**RUMAH SAKIT PERTAMEDIKA**  
**UMMI ROSNATI**



*dr.* **dr. RUDY HARMANDA, MPH**  
Direktur

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS SYIAH KUALA**



**Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng**  
Rektor

Paraf **PIHAK PERTAMA**: *My*

Paraf **PIHAK KEDUA**: *y*

Halaman 16 dari 16